



STANDARD PELAYANAN PUBLIK BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN, MELIPUTI:

1. Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin
2. Layanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan untuk
Menunjang Kegiatan Perikanan (Penyewaan)
3. Layanan Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium
4. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Permagangan)

LAYANAN PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN

- **Persyaratan:**

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan dari Instansi/Pribadi
3. Fotocopy kartu identitas;

- **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (SOP) :**

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Formulir permohonan dapat diakses secara online melalui link <https://forms.gle/W45zA2D4nJpLqJ4UA>
2. Petugas mengecek ketersediaan dan kondisi sarpras yang akan disewa.
3. Petugas menginformasikan kepada pemohon terkait jawaban/keputusan paling lambat 3 hari kerja
4. Tarif/ biaya sewa peralatan sesuai dengan PP nomor 85 tahun 2021 tentang tarif PNBK yang berlaku di KKP
5. Untuk peralatan yang diwajibkan dengan pendampingan operator maka biaya akomodasi, transportasi dan uang harian operator ditanggung oleh pemohon
6. Kerusakan atau kehilangan alat selama masa peminjaman menjadi tanggung jawab pemohon.
7. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat

- **Jangka Waktu Pelayanan**

1. Petugas memberitahukan kepada pemohon terkait keputusan diterima/tidaknya permohonan sewa paling lambat 3 hari kerja setelah pemohon mengisi form permohonan
2. Petugas mempersilahkan pemohon mengambil sarpras maksimal 60 menit setelah pemohon mengisi form peminjaman dan dokumen lain yang dipersyaratkan
3. Lama peminjaman sarpras sesuai dengan dokumen permohonan peminjaman atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.
4. Kuitansi dan bukti pembayaran dikeluarkan oleh Bendahara Penerima paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya pembayaran.

- **Biaya/Tarif Pelayanan**

Biaya atau tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Produk Pelayanan**

Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin di BRPSDI memberikan produk berupa jasa.

LAYANAN PENGGUNAAN TANAH ATAU BANGUNAN (SEWA GUEST HOUSE)

- **Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan dari Instansi/Perguruan Tinggi;
3. Fotocopy kartu identitas;

- **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (SOP) :**

1. Pemohon mengisi formulir permohonan peminjaman aula atau guest house dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan
2. Petugas mengecek ketersediaan sarpras yang akan disewa
3. Petugas menginformasikan kepada pemohon terkait jawaban/keputusan paling lambat 3 hari kerja
4. Tarif/ biaya sewa sarpras sesuai tulus menggunakan pedoman PP nomor 85 tahun 2021 tentang tarif PNBK
5. Pembayaran dilakukan di bank pemerintah dengan kode billing yang dibuat oleh bendahara penerima melalui aplikasi Simponi Kemenkeu
6. Kerusakan atau kehilangan sarpras pendukung di dalam aula atau guest house selama masa peminjaman menjadi tanggung jawab pemohon.
7. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat

- **Jangka Waktu Pelayanan**

1. Petugas memberitahukan kepada pemohon terkait keputusan diterima/tidaknya permohonan sewa paling lambat 3 hari kerja setelah pemohon mengisi form permohonan dan melengkapi dokumen lain yang dipersyaratkan
2. Lama peminjaman guest house dan atau aula sesuai dengan dokumen permohonan peminjaman atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan
3. Kuitansi dan bukti pembayaran dikeluarkan oleh Bendahara Penerima paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya pembayaran.

- **Biaya/Tarif Pelayanan**

Biaya atau tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Produk Pelayanan**

Layanan Penggunaan Peralatan dan Mesin di BRPSDI memberikan produk berupa jasa.

LAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM

- **Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan dari Instansi/Pribadi

- **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (SOP) :**

1. Pemohon menemui petugas dengan membawa sampel yang akan diuji
2. Petugas mengecek ketersediaan sumber daya dan kemampuan uji dan menginformasikan kepada pemohon terkait jawaban/keputusan
3. Apabila disetujui, pemohon mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan
4. Waktu pengerjaan sampel sampai terbitnya Laporan Hasil Uji adalah 14 hari kerja. Laporan Hasil Uji dibuat oleh Analis Laboratorium
5. Petugas akan menginformasikan kepada pemohon apabila ada keterlambatan
6. Soft copy Laporan Hasil Uji dikirimkan via email kepada pemohon. Laporan Hasil Uji versi cetak dapat diambil secara langsung oleh pemohon ke kantor BRPSDI, atau dapat dikirimkan via pos dengan biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon.
7. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat

- **Jangka Waktu Pelayanan**

1. Petugas mengecek ketersediaan sumber daya dan kemampuan uji dan memberitahukan kepada pemohon terkait keputusan diterima/tidaknya sampel paling lambat 60 menit
2. Kuitansi dan bukti pembayaran dikeluarkan oleh Bendahara Penerima paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya pembayaran
3. Waktu pengerjaan sampel sampai terbitnya Laporan Hasil Uji adalah 14 hari kerja
4. Petugas akan menginformasikan kepada pemohon apabila ada keterlambatan.

- **Biaya/Tarif Pelayanan**

Biaya atau tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- **Produk Pelayanan**

Laporan Hasil Uji dalam bentuk fisik dan digital

LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (PERMAGANGAN)

- **Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan dari Instansi/Pribadi

- **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (SOP) :**

1. Pemohon/mahasiswa/siswa mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Formulir permohonan dapat diakses secara online melalui link <https://forms.gle/gFtSRvYG9Djeiq7m9>
2. Petugas menginformasikan kepada pemohon terkait jawaban/keputusan paling lambat 3 hari kerja
3. Keputusan diterima atau tidak diterima akan dikirimkan ke Email/No. Handphone bersangkutan yang didaftarkan pada Formulir permohonan
4. Mahasiswa/siswa yang dinyatakan diterima diwajibkan melaksanakan PKL/magang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BRPSDI. Periode PKL/magang menyesuaikan dengan rekomendasi sekolah/ perguruan tinggi/ kampus masing-masing
5. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa/siswa berada di bawah bimbingan instruktur dan PJ bidang pelayanan
6. Mahasiswa/ siswa PKL/magang wajib membuat Laporan akhir atau Laporan hasil kegiatan selama pelaksanaan PKL/magang
7. Sertifikat PKL/magang akan diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Laporan akhir atau Laporan hasil kegiatan.
8. Mahasiswa mengisi Survei Kepuasan Masyarakat

- **Jangka Waktu Pelayanan**

1. Petugas menginformasikan keputusan diterima atau tidak diterima kepada pemohon paling lambat 3 hari kerja melalui Email/No. Handphone yang bersangkutan
2. Periode PKL/magang menyesuaikan dengan rekomendasi sekolah/ perguruan tinggi/ kampus masing-masing
3. Sertifikat PKL/magang akan diberikan kepada mahasiswa maksimal 3 hari kerja setelah mahasiswa menyerahkan Laporan akhir atau Laporan hasil kegiatan kepada PJ Bidang Pelayanan Teknis.

- **Biaya/Tarif Pelayanan**

Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Permagangan) di BRPSDI gratis atau tidak dipungut biaya.

- **Produk Pelayanan**

Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis (Permagangan) di BRPSDI memberikan produk sertifikat magang dalam bentuk digital

STANDAR PELAYANAN

BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN



JENIS LAYANAN :

1. PENGGUNAAN PERALATAN DAN MESIN
2. KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (PERMAGANGAN)
3. PENGGUNAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UNTUK MENUNJANG KEGIATAN PERIKANAN
4. PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM



KONTAK LAYANAN:

- WA Admin: 0852 8227 4389
- No Telp: (0264) 750902
- Email: brpsdi@kkp.go.id
- Website: bit.ly/ppid_brpsdi



PERSYARATAN:

- FORMULIR PERMOHONAN (ONLINE/OFFLINE)
- SURAT PERMOHONAN DARI INSTITUSI
- FOTOKOPI IDENTITAS



KONTAK PENGADUAN:

- Secara langsung kantor BRPSDI di Jl. Cilalawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta Jawa Barat
- WA Admin: 0852 8227 4389
- No Telp: (0264) 750902
- Email: brpsdi@kkp.go.id
- aplikasi SP4N-LAPOR!



WAKTU PELAYANAN:

- SENIN-KAMIS: 08.00 – 15.30 WIB
- JUMAT: 08.00 – 16.00 WIB

ISI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) SETELAH LAYANAN!



bit.ly/SKM-BRPSDI



THANK
you



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN

JALAN CILALAWI NO.1 JATILUHUR, PURWAKARTA, JAWA BARAT
TELEPON (0264) 750902, POS ELEKTRONIK: brpsdi@kcp.go.id

Nomor : B.395/BRPSDI/TU.330/VII/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

15 Juli 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa layanan dan tingkat kepuasan kepada masyarakat di unit penyelenggara pelayanan publik, Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) akan menyelenggarakan forum konsultasi publik dengan tema **"Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif Melalui Partisipasi Masyarakat"** bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu *stakeholders* penerima layanan Jasa BRPSDI untuk hadir dalam forum dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 17 Juli 2025
pukul : 09.00 WIB s.d selesai
tempat : Aula Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
agenda : Terlampir

Informasi lebih lanjut dapat disampaikan pada narahubung kami, Sdri. Fitri (Hp. 08978629158).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran 1. Daftar Undangan Peserta
Nomor : B.395/BRPSDI/TU.330/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

DAFTAR UNDANGAN PESERTA

1. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta
2. Agus Muslih, Project Management Office Perum Jasa Tirta II
3. Kepala Laboratorium Lingkungan Perum Jasa Tirta II
4. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 17 Agustus 1945
Cirebon
5. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka
6. Masayu Rahmi Anwar Putri, Badan Riset dan Inovasi Nasional
7. Seluruh Pegawai Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

Lampiran 2. Agenda Kegiatan
Nomor : B.395/BRPSDI/TU.330/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

AGENDA KEGIATAN

Forum Konsultasi Publik "Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Responsif Melalui Partisipasi Masyarakat"

Kamis, 17 Juli 2025

Waktu (WIB)	Uraian Kegiatan	Keterangan
09.00 – 09.05	Pembukaan	Panitia
09.05 – 09.15	Sambutan	Kepala BRPSDI
09.15 – 10.00	Presentasi Standar Pelayanan	Kasubag Umum BRPSDI
10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
10.15 – 11.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Panitia
11.30 – 11.45	Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik	Kepala BRPSDI dan <i>Stakeholder</i>
11.45 – 11.50	Foto Bersama	Panitia
11.50 – 12.00	Penutupan	Panitia

Kepala Balai Riset Pemulihan
Sumber Daya Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Iswari Ratna Astuti

DOKUMENTASI KEGIATAN



